



DISKURSUS RADHA'AH DAN HADHANAH BERSPEKTIF GENDER

Vevi Alfi Maghfiroh*
IAIN Syekh Nurjati Cirebon

email vevialfi27@gmail.com

• **Received:** 19 Oktober 2020 • **Accepted:** 26 November 2020 • **Published online:** 1 Desember 2020

Abstract:

Radha'ah dan *Hadhanah* merupakan hak anak sekaligus kewajiban kedua orang tua dalam menjalankan amanah titipan Tuhan. Keharusan ini sudah diatur dengan jelas dalam ayat Al-Qur'an dan teks hadist. Dalam literatur fikih klasik umumnya pembahasan *radha'ah* hanya membahas tentang tekhnis penyusuan yang menyebabkan terjadinya mahram dan upah penyusuan yang dilakukan oleh perempuan selain ibu kandung. Begitupun dengan *hadhanah*, umumnya hanya menempatkan orang tua sebagai subjek pengasuh, tanpa mempertimbangkan kebutuhan dan kemaslahatan anak. Pembahasan *Radha'ah* dan *Hadhanah* berperspektif gender ini memperhatikan dengan seksama perbedaan dan fungsi sosial yang dikonstruksikan oleh masyarakat tentang gender untuk kesetaraan dan kesalingan menggapai masalah bagi setiap subjeknya. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif pada penelitian pustaka, dengan teknik analisis berupa metode deskriptif analitik dan metode deduktif untuk mengurai secara menyeluruh objek yang diteliti. Adapun hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa perspektif gender dalam *rada'ah* tidak hanya melihat peran biologis perempuan dalam memenuhi kewajibannya sebagai ibu yang menyusui, tetapi juga memperhatikan peran bapak sebagai pelindung yang harus menjamin kebutuhan keduanya baik secara materil maupun non-materil. Begitupun *hadhanah* berperspektif gender harus menjadikan masalah sebagai ketentuan hukum hak asuh agar berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan bagi anak dan kedua orang tuanya.

Kata kunci: *Radha'ah, Hadhanah, Gender.*

Abstract

Radha'ah and *Hadhanah* are the rights of children as obligations of parents in carrying out God's mandate. This obligations has been clearly regulated in the Qur'anic verses and hadith texts. In classical fiqh literature, generally the discussion of *radha'ah* only discusses the technique of breastfeeding which causes *mahram*. and wages for breastfeeding did by another women. Likewise with *hadhanah*, generally it only placing parents as the subject of caregivers, without considering the needs and welfare of the child. The discussion of

* Corresponding Author, Email: vevialfi27@gmail.com

Radha'ah and *Hadhanah* with a gender perspective pays attention to the differences and social functions constructed by society about gender for equality to reach *maslahah* for each subject. This research is a library research with descriptive analytical methods and deductive methods to analyze the object of research. The results of this study that gender perspective in *rada'ah* does not only see the biological role of women in fulfilling their obligations as breastfeeding mothers. but also pay attention to the role of the father as a protector who must ensure the needs of both materially and non-materially. Likewise, *hadhanah* with a gender perspective must make *maslahah* as custody legal provisions that oriented to realize benefit for the child and both parents.

Keywords: *Radha'ah, Hadhanah, Gender..*

A. PENDAHULUAN

Anak merupakan anugrah dan amanah dari Allah SWT bagi para orangtua, keduanya dituntut untuk bertanggungjawab atas pertumbuhan dan perkembangan mereka di setiap fase kehidupan. Ibnul Qayyim dalam *Tuhfatul Maudud bi al-Ahkami al-Maulud* membagi fase-fase tersebut meliputi, fase menyusui (*radha'ah*), fase usia dua sampai pada tiga tahun (*fase hadhanah*), fase usia tiga sampai tujuh tahun (*fase tamyiz*), fase akil balig (*bulugh*), fase remaja dan dewasa (*fase syabab*), dan fase masa tua (*syaikhuhah*).

Fase menyusui (*radha'ah*) dan fase pengasuhan (*hadhanah*) merupakan dua hal terpenting dalam menentukan karakter tumbuh kembang anak. Pada fase *Rada'ah*, anak hanya membutuhkan air susu ibu (ASI) untuk memenuhi hajat hidupnya. Ajaran *Ar-Radha'ah* (penyusuan) secara eksplisit dan tegas dikemukakan dalam kitab suci Al-Qur'an yang kemudian dijelaskan pula dengan hadist Nabi SAW.

Begitupun dengan pengasuhan (*hadhanah*), Al-Qur'an dengan tegas menyebutkan kewajiban orangtua terkait perlindungan bagi anak-anaknya pada surat At-Tahrim ayat 6, *Hai Orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka*. Kewajiban mengasuh anak juga tercantum dalam undang-undang dasar tentang perlindungan anak, pasal 26 ayat 1 bahwa orangtua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.

Menyusui anak merupakan bagian dari siklus kodrat pengalaman biologis perempuan, begitupun dengan pengasuhan anak dibawah usia tiga tahun yang erat kaitannya dengan kebutuhan ASI juga menjadi tanggungjawab seorang perempuan. Namun pada kenyataannya ada juga perempuan yang tidak bisa menyusui anaknya sendiri karena beberapa faktor.

Dalam hal ini, Islam telah mengatur dan memperbolehkan penyusuan terhadap perempuan lain yang berakibat hukum tentang keharaman pernikahan karena persusuan. Selain akibat hukum tersebut, penyusuan yang dilakukan oleh orang lain juga berkaitan erat dengan hak upah susuan yang harus dibayar.

Menariknya hal tersebut juga bisa menimbulkan pertanyaan apakah hak upah juga bisa dituntut oleh perempuan yang menyusui anaknya sendiri? Dan kepada siapa ia menuntut upahnya? Hal menarik lain yang perlu dibahas juga berkaitan dengan posisi persusuan sebagai hak anak (*haqq ar-radhi*) untuk menjamin kesehatan dan cara hidup yang baik, serta perlindungan kesehatan bagi ibu yang menyusui (*haqq al-murdhi'ah*) yang belum banyak disinggung dalam pembahasan *radha'ah*.

Dalam hal pengasuhan, *Hadhanah* adalah hak bagi anak kecil karena kebutuhannya untuk dipelihara, dijaga, diurus keperluannya, serta diberikan pendidikan yang layak. Kerap kali urusan pengasuhan anak juga lebih condong kepada ibu, hal ini bisa dilihat dari penelitian Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengenai hasil survey kualitas pengasuhan anak tahun 2015.

Survey tersebut menemukan fakta bahwa ketahanan keluarga sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas pengasuhan anak masih rendah. Hal tersebut bisa dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut. *Pertama*, kualitas pendidikan dan pengetahuan orangtua terkait pengasuhan anak masih lemah, dimana baru sebesar 38,9% ayah dan 56,2% ibu mencari informasi merawat dan mengasuh anak setelah menikah.

Kedua, keterlibatan orangtua secara langsung dalam proses pengasuhan anak juga masih rendah, baru 26,2% ayah dan 25,8% ibu menyatakan proses pengasuhan anak tidak dibantu dan tidak dialihkan kepada orang lain.

Dari kedua indikator tersebut dapat diketahui bahwa pengasuhan anak masih didominasi oleh perempuan. Padahal jika melihat beberapa teks hadist secara tersurat menyatakan bahwa kedua orang tua berperan aktif dalam mentransformasikan identitas agama kepada anak. Sebuah pesan dari hadist riwayat Shahih Bukhari nomor 1373, Abu Hurairah ra menuturkan dari Nabi Muhammad Saw bersabda, "*Tidak ada seorang anak dilahirkan, kecuali dalam keadaan fitrah (suci dan bersih), kedua orang tuanyalah yang membuatnya beragama Yahudi, Nasrani, atau Majusi.*"

Begitupun dalam konteks pengasuhan dan pendidikan Islam, kedua orangtua dianjurkan untuk berpartisipasi dan aktif. Pengasuhan bersama ini akan membawa hasil yang baik jika dilakukan secara responsif gender, yaitu pengasuhan yang respon terhadap perbedaan aspirasi, kebutuhan, dan pengalaman perempuan dan laki-laki yang tujuannya adalah mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender.

Melihat pentingnya perspektif gender dalam persusuan (*Radha'ah*) dan pengasuhan (*Hadhanah*), hal inilah yang menginspirasi penelitian ini membahas terkait: "*Diskursus Radha'ah Dan Hadhanah Berperspektif Gender*", dimana penjelasannya akan dijelaskan lebih lanjut.

B. METODOLOGI PENELITIAN

1. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang penulis sajikan dalam penulisan penelitian ini adalah data kuantitatif, diperoleh dari beberapa literatur baik berbahasa Indonesia maupun berbahasa Arab, yang relevan dengan rumusan masalah seperti: Pengertian radha'ah dan hadhanah, Tinjauan hukum Islam tentang radha'ah dan hadhanah, dan Analisis radha'ah dan hadhanah yang berperspektif gender.

Jenis penelitian ini adalah *library research* atau penelitian kepustakaan, dengan sumber data yang diambil dari berbagai referensi pustaka baik dalam bahasa Arab, terjemahan, maupun bahasa Indonesia yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

2. Tehnik Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*Library Research*), maka penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data secara dokumentasi dengan menelusuri literatur-literatur atau karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan penelitian, yang diambil dari bahan data primer maupun sekunder.

a. Tehnik Analisa Data

Penelitian ini menggunakan tehnik analisis data dengan metode deskriptif analitik dan metode deduktif. Analisis deskriptif adalah menggambarkan dan menguraikan secara menyeluruh mengenai objek yang diteliti. Kerja dari metode deskriptif analitik adalah dengan cara menganalisa data yang diteliti dengan memaparkan data tersebut kemudian diperoleh kesimpulan (Suharsimi, 1992:51).

Metode ini penulis gunakan untuk melakukan pelacakan dan analisa terhadap radha'ah dan hadhanah dalam perspektif gender. Sedangkan metode deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan pada dalil atau kaidah yang digunakan oleh setiap argumen, dan pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan topik bahasan untuk menuju dalil atau pernyataan yang lebih spesifik.

b. Cara Pendekatan

Untuk memudahkan dalam mengkaji bahasan dalam penelitian ini, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan tekstual dan normatif. Pendekatan tekstual yaitu pendekatan terhadap masalah yang menitikberatkan pada teks dalil dimana penulis melakukan penyimpulan kalimat terhadap teks-teks yang terdapat pada buku-buku/literatur-literatur yang menjadi sumber data pada penelitian ini (Suharsimi, 1992:8). Sedangkan pendekatan normatif yaitu pendekatan dengan cara melihat terhadap pedoman-pedoman yang menjadi petunjuk manusia pada umumnya untuk hidup di masyarakat (Pius, dkk, 1994: 526).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tinjauan Hukum Islam tentang Radha'ah dan Hadhanah

Secara etimologi, *ar-radha'ah* atau *ar-ridha'ah* adalah sebuah istilah bagi isapan susu, baik isapan susu manusia maupun susu hewan. Dalam pengertian etimologis tidak dipersyaratkan bahwa yang disusui itu (*ar-radhi'*) berupa anak kecil (bayi) atau bukan (Abdurrahman, 1987:250). Adapun dalam pengertian terminologis, sebagian ulama fikih mendefinisikan *ar-radha'ah* sebagai berikut:

وصول لبن آدمية إلى جوف طفل لم يزد سنة على حولين

"Sampainya (masuknya) air susu manusia (perempuan) ke dalam perut seorang anak (bayi) yang belum berusia dua tahun, 24 bulan."

Dalam pengertian ini maka ada tiga hal yang menjadi batasan sesuatu tersebut dikatakan *ar-radha'ah asy-syar'iyah* (persusuan yang berlandaskan etika Islam). Yaitu, *Pertama*, adanya air susu manusia (*labanu adamiyatin*). *Kedua*, air susu itu masuk ke dalam perut seorang bayi (*wushuluhu ila jawfi thiflin*). *Ketiga*, bayi tersebut belum berusia dua tahun (*duna al-hawlayni*).

Dengan demikian, rukun *ar-radha'ah asy-syar'iyah* meliputi tiga unsur, yakni anak yang menyusu (*ar-radhi'*), perempuan yang menyusui (*al-murdhi'ah*), dan

kadar air susu (*miqdar al-laban*) yang memenuhi batas minimal. Jika ada persoalan yang memenuhi ketiga hal tersebut, maka berlaku padanya konsekuensi hukum *ar-radha'ah asy'syar'iyyah*. begitupun sebaliknya jika tidak memenuhi rukunnya, maka tidak teriat padanya konsekuensi hukum tersebut.

Adapun yang disebut sebagai perempuan menyusui (*al-murdhi'ah*) sesuai kesepakatan para ulama, ia berlaku bagi perempuan yang sudah *baligh* atau juga belum, sudah *menopause* atau juga belum, gadis atau sudah menikah, hamil atau tidak hamil. Semua air susu mereka bisa menyebabkan *ar-radha'ah asy'syar'iyyah* yang berimplikasi pada kemahraman bagi anak yang disusui (Ibn Rusyd, t,th:30).

Pensyariaan *Radha'ah* terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 233. "*Para ibu hendaklah menyusukan anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut, bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.*"

Selain ayat ini, ayat *radha'ah* juga dijelaskan pada surat An-Nisa ayat 23 tentang perempuan yang haram dinikahi, dan salah satunya adalah saudara perempuan sepersusuan. Juga terdapat pada surat al-Hajj ayat 2, surat al-Qashash ayat 7 dan ayat 12, yang menjelaskan tentang kisah para perempuan yang menyusui anaknya dalam sejarah, terutama terkait kisah Nabi Musa tentang betapa pentingnya air susu ibu kandung untuk anaknya, hingga bayi Nabi Musa dicegah oleh Allah untuk menyusui pada perempuan lain.

Surat at-Thalaq ayat 6 tentang jaminan hak upah dalam penyusuan, baik terkait upah bagi istri yang telah tertalak namun masih menyusui anaknya, maupun kebolehan sekaligus hak upah bagi seorang perempuan yang

menyusukan anak orang lain sesuai dengan musyawarah dan kesepakatan antar kedua orang tua anak dengan *al-murdhi'ah* secara baik dan adil.

Hadhanah juga merupakan istilah yang memiliki hubungan dengan konsep *radha'ah*. Hadhanah berasal dari bahasa Arab, dengan asal kata *yahdun, hadnan, ihtadhana, hawadhin* yang artinya mengasuh anak, memeluk anak ataupun pengasuh anak (Mahmud Yunus, 1989:104). Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fikih Sunnah* mengatakan bahwa *hadhanah* ialah menjaga dan mengasuh anak laki-laki maupun perempuan yang belum *tamyiz* dengan memenuhi kebutuhannya, memberikan perlindungan, serta mendidik jasmani, rohani, dan akalannya agar mampu menghadapi hidup dan memikul tanggungjawab sendiri (2006:237).

Kewajiban *hadhanah* pada prinsipnya merupakan tanggungjawab bersama antara pasangan suami istri terhadap keturunannya. Mereka harus merawat dan mendidik anak-anaknya agar terhindar dari segala macam keburukan dan ancaman atas jiwa mereka. Hal ini tersurat dalam QS at-tahrim ayat 6, "*Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.*"

Ayat tersebut mengandung pesan kepada manusia agar bertanggungjawab dan memelihara diri serta keluarganya dari siksa api neraka, juga dari penderitaan dan kesengsaraan. Kewajiban dan tanggungjawab mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak juga merupakan amanah undang-undang dasar tentang perlindungan anak pada pasal 26 ayat 1.

Konsensus dari kewajiban *hadhanah* bagi kedua orang tua, juga kewajiban *radha'ah* yang hanya bisa dilakukan oleh perempuan, maka orang tua terutama bapak mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah kepada anak dan istrinya. Hal ini karena *hadhanah* tidak mungkin bisa berjalan dengan baik tanpa adanya nafkah yang berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, dan sarana penunjang lainnya agar anak bisa bertumbuh kembang dengan baik.

Jumhur ulama' berpendapat bahwa hak memelihara anak diserahkan kepada ibunya, jika anak tersebut masih kecil saat terjadi perceraian antara ibu dan bapaknya. Hal ini berkaitan dengan keharusan *radha'ah* sampai pada usia dua tahun, juga berdasarkan pada sabda Nabi SAW:

من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة (أخرجه الترمذي وابن ماجه)

“Barangsiapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah akan memisahkan antara dia dan kekasih-kekasihnya pada hari kiamat.” (HR Tirmidzi dan Ibnu Majah)

Kemudian *fuqaha* berselisih pendapat apabila seorang anak telah mencapai batas *tamyiz*. Segolongan *fuqaha* berpendapat bahwa anak tersebut disuruh memilih. Ini merupakan pendapat Syafi’i. Dalam hal ini mereka beralasan dengan hadis yang berkenaan dengan masalah itu. Tetapi para *fuqaha* lainnya tetap memegang aturan pokok, karena mereka berpendapat bahwa hadist tersebut tidak shahih (Ibn Rusyd, 2007:256).

2. Radha’ah dalam Perspektif Gender

Umumnya pembahasan radha’ah dalam kitab-kitab fikih klasik hanya terbatas pada dua pembahasan pokok. *Pertama*, pembahasan tentang teknis penyusuan yang menyebabkan terjadinya *mahram* (haram dinikahi). *Kedua*, pembahasan mengenai upah penyusuan yang dilakukan oleh pihak terkait (perempuan selain ibu kandung anak).

Oleh karenanya perspektif gender perlu masuk dalam pembahasan radha’ah agar juga bisa memperhatikan subjek radha’ah, yakni posisi persusuan sebagai hak anak (*haq ar-radhi’*) untuk menjamin kesehatannya, juga perlindungan dan pemenuhan kesehatan ibu (*haq al-murdhi’ah*) sebagai pihak yang harus menjalankan peran biologisnya dalam menyusui anak (Marzuki, 2011:259).

Perspektif gender sesuai dengan konsepnya harus melihat dengan seksama perbedaan dan fungsi sosial yang dikonstruksikan oleh masyarakat, serta tanggungjawab laki-laki dan perempuan dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat.

Kata gender sudah sejak lama dipakai dalam Ilmu bahasa Eropa untuk menunjukkan sifat maskulin, feminin, atau netral dari sebuah kata benda. Kata gender mulai dipakai dalam ilmu-ilmu sosial sejak timbulnya kesadaran bahwa laki-laki dan perempuan tidak hanya berbeda secara biologis, tetapi juga secara sosial. Manfaat dari konsep gender ini terletak pada keampuhannya sebagai alat analisis untuk mengidentifikasi dan memahami masalah perempuan dan laki-laki dalam masyarakat (Sita Thamar, 2009:19).

(1) Hak Upah Susuan

Dalam pembahasan *radha'ah* yang berperspektif gender, ketika membahas hak upah susuan, maka akan timbul pertanyaan, jika seorang perempuan menyusui anaknya sendiri, apakah ia juga berhak menuntut upah atas susuannya tersebut? Dan kepada siapakah ia menuntut upahnya?

Pertanyaan tersebut kemudian dijawab oleh Wahbah az-Zuhaily dalam kitabnya *Fiqih Islam wa Adillatuhu*. Konteks permasalahan tersebut harus melihat kondisi perempuannya, ia membaginya dalam tiga kondisi yang memiliki konsekuensi hukum masing-masing yang berkaitan dengan kewajiban nafkah (Wahbah, t,th:700).

Pertama, menurut ulama Hanafiyyah, Syafi'iyah, dan Hanabilan, jika perempuan yang menyusui tersebut masih terikat perkawinan atau pada saat menjalani *'iddah* dari talak *raj'iy*, maka ia tidak berhak menuntut upah secara spesifik dari susuannya. Hal ini karena ia masih mendapatkan hak nafkah dari suaminya.

Kedua, jika perempuan yang menyusui tersebut sudah ditalak dan selesai masa *'iddah* nya, atau dalam *'iddah iwafat*, sesuai yang disepakati para ulama bahwa sang perempuan boleh menuntut upah atas susuannya tersebut, dan bapak dari anak yang disusui wajib memberikan upah secara adil. Hal ini karena sesuai dengan ketentuan surat at-Thalaq ayat 6, bahwa nafkah untuk perempuan yang tertalak dan berakhir *'iddahnya*, tidak ada lagi baginya nafkah.

Ketiga, menurut sebagian ulama Hanafiyyah, jika perempuan yang menyusui itu masih dalam masa *'iddah* talak *ba'in*, maka ia berhak menuntut upah dari susuannya. Hal ini berdasarkan pada kenyataan hukum bahwa status perempuan yang ditalak *ba'in* sudah tidak memiliki hubungan perkawinan lagi dengan mantan suaminya, ia tidak lagi memperoleh hak nafkah. Pendapat ini juga disepakati oleh ulama Malikiyyah berdasarkan dalil surat at-Thalaq ayat 6.

(2) Penyapihan Anak

Al-Qur'an dengan tegas menyatakan bahwa batas waktu boleh menyapih sebaiknya adalah ketika anak telah berusia dua tahun. Namun hal ini hanya berupa keutamaan bukan merupakan kemutlakan. Hal ini sesuai yang dijelaskan dalam surat Al-baqarah ayat 233:

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Dalam ayat tersebut menjelaskan pentingnya kedudukan musyawarah dan pertimbangan matang antara bapak dan ibu terkait waktu penyapihan. Musyawarah ini dilakukan untuk menjamin hak anak dalam memperoleh kehidupan dan kesehatan yang layak dengan mengikuti masa ASI eksklusif selama dua tahun, namun juga harus memperhatikan kondisi ibu dan bapaknya, jangan sampai penyusuan tersebut menyengsarakan dan menjadi *mudharat* baik ibu maupun bapak anak tersebut.

Surat Luqman ayat 14 dan surat al-Ahqaf ayat 15, juga menjelaskan keharusan untuk berbuat baik kepada orang tua, terutama kepada ibu yang telah mengandung, melahirkan, dan menyusui selama dua tahun dengan susah payah. Oleh karenanya musyawarah dalam masa penyapihan perlu dilakukan untuk memastikan kebaikan dan hak anak, sekaligus memperhatikan hak ibu untuk menikmati kesehatan dan kenyamanan dalam kehidupannya.

Selain dalam kedua bahasan diatas, *Radha'ah* yang merupakan tugas seorang perempuan dalam menjalankan peran biologisnya, juga tidak boleh terlepas dari posisi bapak/suami sebagai orang yang harus memberikan perlindungan kepada ibu dan anaknya. Suami harus menjamin kebutuhan materil dan non-materil keduanya dalam proses penyusuan ini. Hal ini merupakan bentuk dari peran kesalingan dengan perempuan yang sedang menjalankan kodratnya.

3. Hadhanah dalam Perspektif Gender

Sebagaimana dalam pembahasan *radha'ah*, *Hadhanah* dalam diskursus yang berperspektif gender juga tidak boleh terlepas dari konstruksi atas peran laki-laki

dan perempuan. Dalam penelitian ini, *hadhanah* akan dibahas dalam dua kondisi. Kondisi pertama yaitu pola pengasuhan pada saat suami istri tersebut masih berada dalam ikatan perkawinan. Adapun kondisi kedua akan membahas pola pengasuhan saat keduanya bercerai.

(1) Hadhanah (Pengasuhan) dalam Perkawinan

Dalam Islam, pendidikan anak pada praktiknya menjadi tanggungjawab bersama kedua orangtua, bukan ibu semata. Hal ini sesuai dengan penegasan dalam teks hadist yang diriwayatkan oleh Shahih Bukhari Nomor 1373: "*Abu Hurairah Ra menuturkan dari nabi Muhammad Saw, beliau bersabda, 'Tidak ada seorang anak dilahirkan, kecuali dalam keadaan fitrah (suci dan berkah). Kedua orangtuanyalah yang membuatnya beragama yahudi, Nasrani, atau Majusi'*".

Dalam hadist riwayat Bukhari tersebut secara jelas bahwa kedua orangtua berperan aktif dalam mempengaruhi identitas agama anak-anaknya. Hal ini juga berlaku dalam konteks pengasuhan dan pendidikan Islam. Bukan hanya ibu, bapak juga berperan dalam pendidikan anak. Nabi dalam kehidupannya telah mencontohkan kepada para umatnya tentang kedekatannya dengan anak-anak dan bagaimana peran seorang bapak dalam pengasuhan.

Salah satu contoh bagaimana kedekatan Nabi dengan anak dan cucunya dijelaskan dalam teks hadist yang diriwayatkan dalam Sunan at-Tirmidi Nomor 4143, "*Abu Buraidah bercerita, 'Suatu saat, Rasulullah Saw. Sedang berkhotbah di hadapan kami, lalu datang Hasan dan Husein berbaju merah berjalan dan terjatuh. Nabi Muhammad Saw turun dari mimbar, menggendong dan membawa mereka di pangkuan baginda'*".

Teks hadist tersebut memperlihatkan betapa teladan Nabi Muhammad Saw yang dekat dengan anak cucunya, ikut mengasuh, menggendong, dan mengemban menyampaikan pesan kepada khalayak khususnya bagi laki-laki, bahwa pengasuhan anak merupakan peran perempuan dan laki-laki.

Dari teks diatas, terutama dengan perspektif dan metode *mubadalah*, pengasuhan dan pendidikan anak adalah tanggungjawab bersama (Faqihuddin, 2019:437). Laki-laki dan perempuan, baik sebagai suami-istri maupun ayah-ibu harus bekerjasama dan saling menguatkan satu sama lain dalam peran pengasuhan dan pendidikan anak.

Peran domestik sebagaimana yang dicontohkan Nabi merupakan bentuk ekspresi kasih sayang yang harus diberikan oleh kedua orang tua secara penuh kepada anak. Dengan konsep mubadalah ini, maka pengasuhan ideal yang dicontohkan adalah jika ibu dan bapak sama-sama berperan aktif dalam memberikan hak materil dan non-materil dalam *hadhanah*.

Sebagaimana pemenuhan nafkah yang bisa dilakukan bersama antara suami dan istri, pengasuhan juga bisa dilakukan oleh keduanya agar anak mendapatkan pendidikan yang lengkap sesuai dengan karakter ibu dan bapaknya. Maka konsep *hadhanah* yang berperspektif gender tidak mengkotak-kotakan peran bapak dan ibu dalam rumah tangga, akan tetapi keduanya bisa saling bekerjasama untuk menciptakan kebahagiaan, dan suasana sakinah, mawaddah, dan rahmah di dalamnya.

(2) *Hadhanah* (Pengasuhan) Setelah Perceraian

Dalam literatur fikih klasik, umumnya menjelaskan *hadhanah* akibat perceraian dan asuhan awal masa anak dibawah kendali ibu, waktu berhentinya *hadhanah* tidak memiliki batasan pasti, namun yang biasa digunakan ialah ukuran *tamyiz*. Sayid Sabiq dalam Fikih Sunnah menjelaskan bahwa jika seorang laki-laki berusia 7 tahun dan perempuan berusia 9 tahun. Setelahnya, pengasuhan dapat diserahkan kepada mantan suami atau bapak kandung si anak (sayyid sabiq, t.th:246).

Para ulama berselisih pendapat tentang batas berakhirnya *hadhanah*. Pada asuhan orangtua yang masih lengkap, umumnya masa pemeliharaan berakhir jika si anak telah dapat hidup mandiri dan mampu mengurus kebutuhan pokok sendiri. Kewajiban ini pada akhirnya juga harus dimaksimalkan pada pemeliharaan yang baik, atas musyawarah orang tua demi kemaslahatan anak.

Di Indonesia, ketentuan hukum tentang hak asuh anak dalam hukum keluarga diatur dalam UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 45 ayat (1) UU Perkawinan menegaskan bahwa kedua orangtua sama-sama memiliki kewajiban dalam memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya. Kewajiban tersebut diperjelas dalam ayat (2) dengan ketentuan berlaku sampai anak

tersebut menikah dan dapat berdiri sendiri, kewajiban tersebut juga tetap berlaku meskipun perkawinan antara keduanya putus.

Ketentuan ini juga ditegaskan kembali pada pasal 41 huruf (a) UU Perkawinan yang isinya berupa penegasan bahwa akibat putusanya perkawinan karena perceraian adalah baik bapak maupun ibu tetap wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya berdasarkan kepentingan anak, dan pengadilan akan memutus perkara tersebut, bilamana terjadi perselisihan antara keduanya.

Secara eksplisit aturan dalam UU ini tidak membakukan pengasuhan setelah perceraian pada pihak tertentu, akan tetapi dibuka luas kesempatan untuk keduanya saling bekerjasama. Namun berbeda dengan aturan penetapan dalam KHI, dimana hak asuh diatur secara detail yang tidak jauh berbeda dengan pembahasan fikih *hadhanah* pada umumnya.

Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 105 dan 156. Pasal 105 KHI membahas tentang pengasuhan anak dalam dua keadaan, yaitu ketika anak masih dalam keadaan belum *mumayyiz* (kurang dari 12 tahun) pengasuhan anak ditetapkan kepada ibunya. Keadaan berikutnya yakni ketika anak tersebut *mumayyiz* (usia 12 tahun keatas), anak memiliki hak untuk memilih diasuh oleh ibu atau bapaknya. Sedangkan Pasal 156 mengatur urutan tentang siapa yang berhak mendapatkan hak asuh anak ketika ibu kandungnya meninggal dunia.

Aturan dasar KHI pasal 105 dan 156 tersebut adalah hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr, seorang perempuan berkata kepada Rasulullah SAW, *“Wahai Rasulullah SAW anakku ini aku yang mengandungnya, air susuku yang diminumnya, dan dibilikku tempat kumpulnya (bersamaku), ayahnya telah menceraikanku dan ingin memisahkannya dari aku, maka Rasulullah SAW bersabda: “Kamulah yang lebih berhak (memelihara)-nya, selama kamu tidak menikah. (Hadist Riwayat ahmad, Abu Dawud, dan hakim mensahihkannya) (Al-San’any, 1960:227).*

Hadist lain yang juga dijadikan dasar dalam perumusan pasal 105 dan 156 KHI adalah hadist yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra. Seorang perempuan berkata: *“Wahai Rasulullah SAW suamiku menghendaki pergi bersama anakku, sementara ia telah memberi manfaat kepadaku dan mengambil air minum*

untukku dari sumur Abi 'Inbah. Maka datanglah suaminya, Rasulullah bersabda kepadanya: "wahai anak kecil, ini ayahmu dan ini ibumu, peganglah dan pilih tangan keduanya mana yang kamu kehendaki". Maka anak itu memegang tangan ibunya, lalu perempuan itu pergi bersama anaknya. (Hadist Riwayat Ahmad dan Imam Empat) (1960:227).

Hadist tersebut merupakan penggambaran anak yang sudah bisa memilih (*mumayyiz*), ia diberi hak pilih dengan siapa ia akan tinggal. Ketentuan hukum yang ada pada pasal 105 dan 156 KHI tersebut umumnya diambil dari pandangan mayoritas pakar hukum Islam (Ulama fikih klasik).

Pada dasarnya *fuqaha* sepakat bahwa pada prinsipnya hukum hak asuh anak (*hadlanah*) adalah kewajiban bagi kedua orang tua (ayah dan ibu) tanpa membedakan jenis kelamin. Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang siapa yang memiliki hak asuh setelah terjadi perceraian (Andi, 2008:118).

Dalam hak asuh anak, Ibnu Rusyd berpendapat bahwa hak asuh tersebut diatur tertibnya menurut konsep kedekatan dan kelembahlembutan, bukan dasar kekuatan perwalian. Adapun Ulama hanafiyah berpendapat bahwa mengasuh, merawat, dan mendidik anak merupakan hak pengasuh baik laki-laki maupun perempuan, akan tetapi lebih diutamakan perempuan.

Berbeda dengan keduanya, Wahbah Zuhailly berpendapat bahwa hak *hadlanah* merupakan hak berserikat antara ibu, ayah, dan anak. Dan apabila terjadi pertentangan antara ketiga orang ini, maka yang diprioritaskan adalah hak anak yang diasuh (Wahbah, 1997:7297). Mayoritas ulama fikih, Mazhab Maliki, Hambali, Syafi'i, dan Hanafi juga memberikan prioritas hak asuh anak kepada ibu daripada ayah.

Argumen yang mereka sampaikan adalah bahwa perempuan mempunyai naluri yang lebih sesuai untuk merawat dan mendidik anak, serta adanya kesabaran mereka dalam menghadapi permasalahan kehidupan anak-anak lebih tinggi dibanding kesabaran seorang laki-laki. Apabila anak tersebut sudah mencapai usia tertentu, maka pihak laki-laki dapat dianggap lebih sesuai dan

mampu merawat dan mendidik mereka. Itulah yang menjadi dasar dalam memberikan urutan hak asuh anak ulama fikih mendahulukan perempuan dan laki-laki (Andi, 2008:118).

Ketentuan dalam KHI yang detail tersebut justru menjadi problematis dalam aspek keadilan gender. Hal ini karena pengasuhan secara otomatis hanya diberikan kepada ibu yang berdasarkan jenis kelamin, bukan berdasarkan pada kualitas, integritas, moralitas, dan kemampuan dalam mewujudkan kepentingan terbaik untuk anak (Ahmad, 2017:161). Hal ini juga merupakan bagian dari pelanggaran klasifikasi ranah domestik dan publik bagi pasangan suami istri.

Dalam permasalahan ini, perspektif gender harus bisa menempatkan perempuan dan laki-laki dalam posisi yang sama. Pengasuhan yang dalam pandangan patriarkhis menjadi wilayah perempuan, harus juga menempatkan laki-laki sebagai pihak yang kompeten.

Hal ini bukan berarti meragukan kemampuan perempuan sebagai ibu, hanya saja dalam kaitannya dengan *hadhanah* yang paling penting untuk diperhatikan adalah hal yang terbaik dan maslahat untuk anak. Maka prinsip kesalingan dalam pengasuhan harus tetap dilakukan meskipun dalam kondisi keduanya telah bercerai.

Dengan kerangka berpikir kemaslahatan tersebut, maka ketentuan hukum hak asuh anak harus tetap berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan bagi anak. Dalam kerangka as-Syatibi, maka *hadhanah* tersebut harus mampu memelihara lima hal pokok, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta (Al-Syatibi, t.th:5).

Oleh karenanya, *hadhanah* yang berperspektif gender harus memastikan semua pihak baik ibu, bapak, maupun anak berada dalam posisi yang tidak dirugikan dalam relasi pengasuhan. Ketiganya harus bekerjasama mewujudkan kemaslahatan. Adapun jika terjadi sengketa dalam pengasuhan, maka yang

diutamakan bukan hak pengasuhan yang disebabkan karena jenis kelamin, melainkan kepada siapa yang paling bisa menjamin kemaslahatan bagi anak.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan analisa dari penelitian yang berjudul: Diskursus Radha'ah dan Hadhanah Berperspektif Gender, dapat diambil kesimpulan:

1. Radha'ah perspektif gender tidak hanya membahas tentang akibat hukum yang timbul karena adanya tekhnis penyusuan yang menyebabkan terjadinya mahram (haram dinikahi). Tetapi juga memperhatikan subjek radha'ah, yakni posisi persusuan sebagai hak anak (*haq ar-radhi'*) untuk menjamin kesehatannya, juga perlindungan dan pemenuhan kesehatan ibu (*haq al-murdhi'ah*) sebagai pihak yang harus menjalankan peran biologisnya dalam menyusui anak. Perspektif gender dalam rada'ah juga bukan hanya membicarakan tentang peran biologis perempuan dalam memenuhi kewajibannya sebagai ibu yang menyusui. Tetapi juga memperhatikan peranan bapak sebagai pelindung yang harus menjamin kebutuhan keduanya baik secara materil maupun non-materil.
2. Hadhanah dalam perspektif gender memperhatikan dan memastikan semua pihak baik ibu, bapak, maupun anak berada dalam posisi yang tidak dirugikan dalam relasi pengasuhan. Ketiganya harus bekerjasama mewujudkan kemaslahatan. Adapun jika terjadi sengketa dalam pengasuhan, maka yang diutamakan bukan hak pengasuhan yang ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan kepada siapa yang paling bisa menjamin kemaslahatan bagi anak. Dengan kerangka berpikir kemaslahatan tersebut, maka ketentuan hukum hak asuh anak harus tetap berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan bagi anak.

REFERENCES

- Abdurrahman al-Jaziri. 1987. *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzhab al-Arba'ah*, Juz IV. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Ahmad Zaenal Fanani. *Sengketa Hak Asuh Anak Dalam Hukum Keluarga dalam Perspektif Keadilan Jender*. Muslim Heritage, Vol 2, No.1, Mei-Oktober 2017
- Al-San'any, *Subul as-Salam*, Juz 3. 1960. Kairo: Dar Ihya' al-Turas al-'Araby.
- Al-Syatibi. *al-Muwafaqat fi Usul al-syari'ah*, Kairo: Mustafa Muhammad
- Andi Syamsu Alam M. Fauzan. 2008. *Hukum Pengangkatan anak Perspektif Islam*. Jakarta: Pena media.
- Faqihuddin Abdul Kodir. 2019. *Qiraah Mubadalah*. Yogyakarta: IRCiSoD
- Ibnu Qoyyim. 1407. *Tuhfatul Maudud bi al-Ahkami al-Maulud*. Darul Baya.
- Ibnu Rusyd. 2007. *Bidayatul Mujtadih wa Nihayatuyl Muqtashid*, alih bahasa Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun. Jakarta : Pustaka Amani.

- KPAI. 2015. *Kualitas Pengasuhan Anak Indonesia, Survei Nasional dan Telaah Kebijakan Pemenuhan Hak Pengasuhan Anak di Indonesia*. Jakarta Pusat: KPAI.
- Marzuki Wahid. 2011. *Modul Kursus Islam dan Gender*. Cirebon : Fahmina Institute.
- Pius A Partanto. 1994. M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola.
- Sayyid Sabiq. 2006. *Fiqh Sunnah*, terj. Nor Hasanuddin. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Sita Thamar van Bemmelen. 2009. *Menuju Masyarakat Adil Gender*. Jakarta : Veco Indonesia
- Suharsimi Arikunto. 1992. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Tim Penyusun. 2006. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia*, volume I. Jakarta. Ichtar Baru Van Hoeve.
- Wahbah Zuhaili, 1997. *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid X. Beirut: dar al-Fikr.